




RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2025 – 2029



**DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK KOTA DENPASAR**



denpasarkota.go.id



[@denpasarkota](https://www.instagram.com/denpasarkota)



[denpasarkota](https://www.tiktok.com/denpasarkota)



WALIKOTA DENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 34 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah pada tingkat perangkat daerah sebagai instrumen pengendali arah pembangunan;
 - b. penyusunan rencana strategis perangkat daerah merupakan kebutuhan nyata untuk menjamin keterpaduan, sinkronisasi, dan kesinambungan pembangunan daerah, serta menjawab tuntutan masyarakat Kota Denpasar terhadap pelayanan publik yang berkualitas, terukur, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, setiap perangkat daerah wajib menyusun rencana strategis sebagai penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2025-2029;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.

5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD 4enyus Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Rencana Pembangunan Daerah adalah tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia dan dilaksanakan oleh semua komponen dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Denpasar yang memuat penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM Nasional.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun bagi Perangkat Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun bagi Perangkat Daerah.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

- (1) Renstra PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana Daerah.
- (3) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi PD dalam penyusunan Renja PD.

Pasal 3

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan dalam Renstra PD bersifat indikatif.
- (2) Penyesuaian target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyusunan Renja PD setiap tahun sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
SISTEMATIKA RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 4

- (1) Renstra PD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II: GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
 - d. BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - e. BAB V: PENUTUP
- (2) Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (3) Renstra Dinas Kesehatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (5) Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Renstra Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (7) Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (8) Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Renstra Dinas Sosial Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Renstra Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (11) Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (12) Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (13) Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (14) Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (15) Renstra Dinas Perhubungan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (16) Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (17) Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (18) Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (19) Renstra Dinas Kebudayaan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Denpasar
- (20) Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (21) Renstra Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (22) Renstra Dinas Pariwisata Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (23) Renstra Dinas Pertanian Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini XXII
- (24) Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (25) Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (26) Renstra Inspektorat Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (27) Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (28) Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (29) Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (30) Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (31) Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (32) Renstra Sekretariat Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (33) Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (34) Renstra Kecamatan Denpasar Barat Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (35) Renstra Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

- (36) Renstra Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (37) Renstra Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar tercantum dalam Lampiran XXXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra PD paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Laporan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
Pasal 6

Perubahan Renstra PD dapat dilakukan apabila:

- a. terdapat perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2025-2029;
- b. terdapat perubahan PD, susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah;
- c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian pada substansi; dan/atau
- d. terdapat dinamika kebijakan nasional maupun Daerah yang mengharuskan penyesuaian.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56) sepanjang mengatur rencana strategis perangkat Daerah tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 September 2025
WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 19 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2025 NOMOR 34

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Wara Nugraha-Nya, maka Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar tahun 2025 – 2029 telah berhasil disusun. Renstra ini disusun sebagai upaya Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar mengembangkan Sistem Pemerintahan yang berbasis Elektronik (SPBE) dan melanjutkan pelaksanaan pembangunan e-government pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar. Renstra pada hakekatnya disusun sebagai upaya untuk menyalurkan keterbatasan sumber daya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk mencapai tujuan akhir yang telah ditetapkan. Renstra ini akan dijabarkan lebih lanjut tiap tahun menjadi Renja (Rencana Kerja) oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar. Renja diimplementasikan untuk mendukung terlaksananya tata kelola pemerintahan baik, yang pada akhirnya untuk mengoptimalkan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Akhirnya terima kasih kami haturkan kepada semua pihak yang telah bekerja keras dan berpartisipasi dalam penyusunan Renstra ini.

Denpasar, 19 September 2025

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Denpasar



Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197801281996121003

DAFTAR ISI

Isi	Halaman
JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1 Pengertian Restra	2
1.1.2 Proses Penyusunan Renstra	3
1.1.3 Keterkaitan Antara Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	8
1.2 Landasan Hukum	9
1.3 Maksud dan Tujuan.....	12
1.3.1 Maksud.....	12
1.3.2 Tujuan	12
1.4 Sitematika Penulisan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	14
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	14
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	27
2.2.1 Sumber Daya Manusia	27
2.2.2 Aset/ Modal	29
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
2.3.1 Kinerja Pelayanan.....	33
2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah	35
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah...	41
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	41
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	41
3.1.1 Isu Strategis.....	41
3.1.2 Identifikasi Permasalahan yang Timbul	44
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	46
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	47
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	47
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	49

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	50
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	52
5.1 Perumusan Strategi	52
5.2 Arah Kebijakan	52
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	58
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	78
BAB VIII PENUTUP	80

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
2.2.1. Komposisi Pegawai Menurut Golongan Tahun 2025	27
2.2.2 Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2025	28
2.2.4 Asset Dinas Kominfos Kota Denpasar Tahun 2025.....	29
2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kominfos.....	34
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas	51
5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.....	57
6.1 Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Kominfotik Kota Denpasar	62
7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan..	78

DAFTAR GAMBAR

2.1	Struktur Organisasi Dinas Kominfos Kota Denpasar.....	26
-----	---	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renstra Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar

Di era globalisasi dewasa ini peran bidang komunikasi dan informatika, dalam bentuk kehadiran Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sudah menjadi tuntutan kebutuhan baik di lingkungan pemerintahan, swasta maupun masyarakat dan individu yang pada akhirnya akan mewujudkan konsep masyarakat informasi. Rencana pembangunan jangka panjang Indonesia tentunya mengadopsi visi ini, terutama dengan menghubungkan inisiatif TIK dengan inisiatif pengembangan sumber daya manusia. Peran TIK juga ditekankan dalam aspek demokratisasi dan tata kelola pemerintahan. Untuk itu pemanfaatan TIK diberi mandat untuk menciptakan tercapainya keadilan, kemudahan, transparansi, dan akuntabilitas dalam Pelayanan Publik. Selaras dengan hal tersebut, rencana pembangunan di Kota Denpasar juga menekankan pentingnya peran TIK dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik inisiatif-inisiatif TIK, dilakukan dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan efektifitas pemerintahan daerah dan kualitas demokrasi.

Di dalam organisasi pemanfaatan TIK merupakan satu lapisan pengelolaan khusus yang juga memerlukan perhatian tersendiri. Oleh karena itu, dalam pengembangannya, penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi dan komunikasi ini haruslah dilaksanakan secara efisien dengan mengoptimalkan jejaring komunikasi, koordinasi dan kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan elemen-elemen masyarakat. Hal inilah yang menjadi peran inti dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar.

Berangkat dari Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, sampai ke Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah tergambar tentang keseriusan upaya pemerintah dalam menerapkan pemanfaatan TIK di sektor pemerintahan, atau yang secara populer disebut sebagai e-Government, dan diamanatkan dalam bentuk e-Government di Kota Denpasar.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode lima tahun ke depan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 86 Tahun 2017 mengenai tata cara penyajian dokumen Renstra. Rencana strategis PD yang selanjutnya disingkat Renstra PD. Fungsi Renstra PD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD dalam pembangunan daerah. Renstra PD, memuat tujuan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang bersifat indikatif. Dengan demikian Renstra PD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RJPMD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

RPJMD berisi indikasi program pemerintah daerah selama lima tahun kedepan, selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Strategis Kota dan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah (Renja PD). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja PD ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh PD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar Periode Tahun 2025 – 2029 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan, telaah visi misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah, telaah hasil evaluasi renstra periode lima tahun sebelumnya, dan telaah RTRW.

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kota Denpasar memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan urusan pemerintahan dalam bidang Komunikasi Informasi, Statistic dan Persandian dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kota Denpasar 2025 – 2029 yaitu "**Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju Berlandaskan Nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali**" dengan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pendapatan Masyarakat yang berkeadilan.
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan, dan kesiapsiagaan bencana
3. Kejujuran dan *spirit Sewakadharm*a sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata kelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*)

4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju kesinambungan pembangunan berbasis Tri Hita Karana
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan masyarakat berlandaskan kebudayaan Bali

1.1.2 Proses Penyusunan Renstra

1.1.2.1 Persiapan Penyusunan Renstra PD

Tahapan persiapan penyusunan Renstra PD dilakukan untuk menyiapkan keseluruhan kegiatan penyusunan Renstra PD Provinsi dan kabupaten/kota.

1.1. Pembentukan Tim Penyusun Renstra PD

Pembentukan tim penyusun Renstra PD dimulai dari penyiapan rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra PD provinsi dan kabupaten/kota. Susunan keanggotaan tim berasal dari pejabat dan staf bersangkutan yang memiliki kemampuan dan kompetensi di bidang perencanaan dan penganggaran. Anggota tim penyusun yang dilibatkan harus siap bertugas secara penuh dalam menyiapkan dokumen Renstra PD. Tugas tim penyusun Renstra PD dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan ditetapkannya Renstra PD.

Tim penyusun Renstra PD dipersiapkan oleh Kepala Dinas dan diusulkan kepada kepala daerah untuk ditetapkan dengan surat keputusan kepala daerah. Susunan keanggotaan tim penyusun Renstra PD yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah ini sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- | | | |
|----------------|---|---|
| Ketua Tim | : | Kepala PD |
| Sekretaris Tim | : | Sekretaris Dinas / pejabat lainnya |
| Kelompok Kerja | : | Susunan kelompok kerja tim disesuaikan dengan kebutuhan, yang diketuai oleh kepala unit kerja dengan anggota pejabat/staf PD. |

1.2. Orientasi mengenai Renstra PD

Orientasi mengenai Renstra PD kepada seluruh anggota tim perlu dilakukan, untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renstra PD, dan menganalisis

serta menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperlukan dalam menyusun Renstra PD. Bahan orientasi mengenai Renstra PD, mencakup:

- 1) Peraturan perundang-undangan, antara lain: tentang keuangan negara, sistem perencanaan pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- 2) Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renstra PD dan penyusunan anggaran.
- 3) Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

1.3. Penyusunan Agenda Kerja Tim Renstra PD

Rencana kegiatan tim penyusun Renstra PD disusun kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja mulai dari persiapan surat edaran hingga verifikasi rancangan Renstra PD sebagai bahan musrenbang. Agenda kerja ini juga membantu koordinasi dan integrasi antara proses penyusunan Renstra PD dengan penyusunan RPJMD.

1.4. Pengumpulan Data dan Informasi

Data dan informasi merupakan unsur penting dalam perumusan rencana yang akan menentukan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah yang disusun. Untuk itu, dalam penyusunan Renstra PD perlu dikumpulkan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat dan relevan serta dapat dipertanggungjawabkan. Pengumpulan data dan informasi tersebut dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Renstra PD dan disajikan dalam bentuk matrik (check list) untuk memudahkan analisis;
- 2) Mengumpulan data/informasi yang akurat dari sumber sumber yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

- 3) Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis. Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang perlu dikumpulkan dalam menyusun Renstra PD, antara lain:
 - 1) Peraturan perundang-undangan yang terkait;
 - 2) Kebijakan pemerintah yang terkait;
 - 3) Dokumen-dokumen:
 - a. RPJMD provinsi, RTRW provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan RPJMD provinsi;
 - b. RPJMD kabupaten/kota, RTRW kabupaten/kota, RPJMD provinsi, dan Renstra K/L untuk penyusunan RPJMD kabupaten/kota;
 - c. Hasil evaluasi Renstra PD periode lalu;

Data statistik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir. Jenis data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun dokumen Renstra PD antara lain sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017.

1.1.2.2 Penyusunan Rancangan Renstra PD

Tahap penyusunan rancangan Renstra PD terdiri dari dua tahap, yaitu:

- 2.1. Tahap perumusan rancangan Renstra PD; dan
- 2.2. Tahap penyajian rancangan Renstra PD.

2.1. Tahap Perumusan Rancangan Renstra PD

Perumusan isi dan substansi rancangan Renstra PD sangat menentukan kualitas dokumen Renstra PD yang akan dihasilkan. Salah satu dokumen rujukan awal dalam menyusun rancangan Renstra PD adalah Rancangan Awal RPJMD yang menunjukkan program dan target indikator kinerja yang harus dicapai oleh PD selama lima tahun, baik untuk mendukung visi/misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka pemenuhan tugas dan fungsi PD terkait.

Dokumentasi perumusan dan keseluruhan tahap perencanaan pembangunan daerah daerah dijadikan sebagai kertas kerja (working paper). Suatu kertas kerja perumusan dan

keseluruhan tahap penyusunan Renstra PD merupakan dokumen yang tak terpisah dan dijadikan sebagai dasar penyajian (dokumen) Renstra PD.

Kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra PD yang dilakukan secara simultan (bersamaan waktunya) dengan proses penyusunan RPJMD terdiri dari:

1. Pengolahan data dan informasi
 - a) data dan informasi gambaran pelayanan PD; mencakup (1) struktur organisasi beserta tugas dan fungsinya sebagai dasar untuk melihat dan menentukan lingkup kewenangan PD, (2) data dan informasi yang menggambarkan pencapaian-pencapaian yang telah dilaksanakan dalam Renstra PD periode sebelumnya, (3) data dan informasi yang menunjukkan aspirasi-aspirasi masyarakat terkait pemenuhan kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi dalam lingkup kewenangan PD.
 - b) data dan informasi pengelolaan pendanaan pelayanan PD: mencakup (1) data pendapatan PD, (2) data belanja PD, (3) data pembiayaan PD (khusus Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah/SKPKD).
2. Analisis gambaran pelayanan PD, terdiri dari:
 - a) analisis gambaran umum pelayanan PD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan PD.
 - b) analisis pengelolaan pendanaan pelayanan PD untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan PD.
3. Review Renstra Kementerian/Lembaga (K/L) dan Renstra PD Untuk penyusunan rancangan Renstra PD provinsi, dilakukan review Renstra K/L dan Renstra PD kabupaten/kota, yang mencakup:
 - a) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L;
 - b) program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
 - c) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra PD kabupaten/kota; dan
 - d) program prioritas PD kabupaten/kota dan target kinerja serta lokasi program prioritas.

Untuk penyusunan rancangan Renstra PD kabupaten/ kota, dilakukan review Renstra K/L dan Renstra PD provinsi, yang mencakup:

- a) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L;
 - b) program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas;
 - c) tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra PD Provinsi; dan
 - d) program prioritas PD provinsi dan target kinerja serta lokasi program prioritas.
4. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), mencakup:
 - a) tujuan dan sasaran RTRW;
 - b) struktur dan pola ruang; dan
 - c) indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah.
 5. Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan atau tugas dan fungsi PD.
 6. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan:
 - a) Hasil analisis gambaran pelayanan PD (potensi dan permasalahan pelayanan PD);
 - b) Hasil review Renstra K/L dan Renstra PD kabupaten/kota untuk penyusunan Renstra PD provinsi dan hasil review Renstra K/L dan Renstra PD provinsi untuk penyusunan Renstra PD kabupaten/kota;
 - c) Hasil analisis dokumen KLHS; dan
 - d) Penentuan isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra PD berdasarkan huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d).
 7. Perumusan visi dan misi PD;
 8. Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah PD; dan
 9. Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah PD.

Sedangkan kegiatan yang dilakukan setelah PD menerima surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra PD adalah:

- a. Mempelajari surat edaran kepala daerah perihal penyusunan rancangan Renstra PD beserta lampirannya yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-PD;

- b. Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah PD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi PD;
- c. Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan berdasarkan rencana program prioritas RPJMD;
- d. Perumusan indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD; dan
- e. Pelaksanaan forum PD.

2.2 Tahap Penyajian Rancangan Renstra PD

Hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan-kegiatan perumusan rancangan Renstra PD yang telah diuraikan sebelumnya, disusun secara sistematis kedalam naskah rancangan Renstra PD

1.1.3 Keterkaitan Renstra PD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen Renstra PD merupakan satu kesatuan yang terintegrasi dengan dokumen perencanaan lainnya. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang perencanaan pembangunan nasional, maka seharusnya Renstra PD merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029. Adapun gambaran tentang hubungan Renstra PD dengan dokumen perencanaan lainnya dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan.


Penyusunan dokumen RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025 – 2029 harus memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan mengacu pada Dokumen RPJMD Provinsi Bali. Sehingga RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029 dapat menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan organisasi perangkat daerah, yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) Tahun 2025-2029 serta dapat menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen tahunan Perangkat Daerah yaitu Rencana Kerja PD.

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra- PD) tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan melakukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis yang digunakan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025-2029.

Dokumen Renstra ini juga harus memperhatikan keselarasan dengan dokumen-dokumen lainnya antara lain RPJMN, RTRW, Renstra Provinsi, Renstra Kementerian/Lembaga, dan lain sebagainya.

Sinergitas Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik dengan Dokumen Perencanaan Lainnya yaitu Rencana Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD Kota Denpasar serta Rencana Induk Pengembangan e-Government Kota Denpasar. Selanjutnya Renstra akan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan setiap tahun, Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar.

Bagan Alur tahapan dan Tata cara penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai Berikut :



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Perhubungan Kota Denpasar Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (5) dan ayat (6);

- b. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1992, tentang Pembentukan Kota Denpasar;
- c. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
- d. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Daerah;
- k. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia;
- l. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
- m. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-government lembaga;
- n. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
- o. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet di Lingkungan Instansi Pemerintah;

- p. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 01/SFJM.KOMINFO/4/2012 tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi(TIK) Ramah Lingkungan di Lingkungan Instansi Penyelenggara Negara;
- q. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
- r. Peraturan Walikota Denpasar No. 45 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar;
- s. Peraturan Walikota (Perwali) Denpasar No. 35 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
- t. Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud disusunnya Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2025 – 2029 adalah menjabarkan seluruh Program yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu lima tahun sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar selaras dengan yang diamanatkan dalam RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025 - 2029. Rencana Strategis berisi rumusan langkah – langkah strategis untuk mencapai hasil yang akan diwujudkan dalam kurun waktu 2025 sampai dengan tahun 2029 dengan memperhatikan potensi, peluang dan kendala yang mungkin dihadapi/terjadi.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra adalah untuk memberikan acuan penyelenggaraan pemerintahan / pembangunan sesuai amanat RPJMD yang berada dalam lingkup tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar, yaitu :

1. Menetapkan arah dan strategi dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar selama lima tahun ke depan dengan mengacu RPJMD Kota Denpasar;

2. Menetapkan program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;
3. Menetapkan sasaran maupun target-target pembangunan dengan indikator yang terukur;
4. Menjamin konsistensi antara perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan komitmen yang telah disepakati;
5. Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan dan instrumen pertanggungjawaban.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renstra Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai yang diamanatkan oleh yang dijabarkan dalam Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar, bahwa tugas pokok Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar adalah : Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian. Sebagaimana yang dijabarkan dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, mengatur hasil Penyederhanaan Struktur Organisasi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, sehubungan dengan itu maka ditetapkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar adalah : Melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik kota Denpasar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian.
- b. Pelaksanaan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik serta Persandian.

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Sekretariat terdiri atas:
 - a) Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
 - b) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana
4. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri atas:

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

5. Bidang Statistik;

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

6. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi; Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana


7. Bidang Persandian;

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

8. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar pada tahun 2025 seluruhnya sebanyak 113 orang. Komposisi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non PNS pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2.1. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2025

No.	Pendidikan	Jumlah	KETERANGAN	
			L	P
1.	Doktor (S3)	1	1	
2.	Pasca Sarjana (S2)	3	1	2
3.	Sarjana (S1)	17	8	9
4.	Diploma III			
5.	SLTA	4	3	1
	JUMLAH	25	13	12

Tabel 2.2.2. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Menurut Status Kepegawaian Tahun 2025

No.	Golongan	Jumlah	KETERANGAN	
			L	P
1.	Golongan IV	5	3	2
2.	Golongan III	16	7	9
3.	Golongan II	4	3	1
4.	Golongan I	-		
5.	Fungsional	-		
	JUMLAH	25	13	12

Tabel 2.2.3. Komposisi Tenaga Non PNS Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2025

No.	Pendidikan	Jumlah	KETERANGAN	
			L	P
1.	Pasca Sarjana (S2)	4	1	3
2.	Sarjana (S1)	62	32	30
3.	Diploma III	5	4	1
4.	Diploma II	1	1	
5.	SLTA	16	11	4
	JUMLAH	88	49	39

2.2.2 Aset / Modal

Aset dinas yang merupakan barang tidak bergerak dan bergerak serta barang perlengkapan lainnya, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.4.



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IRRIGASI DAN JARINGAN

Provinsi : PROVINSI BALI
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA DENPASAR
Bidang : Bidang Komunikasi, Informasi dan Dokumentasi
Unit Organisasi : Dinas KomInfo dan Statistik
Sub Unit Organisasi : Dinas KomInfo dan Statistik
U P B : Dinas KomInfo dan Statistik
NO. KODE LOKASI : 12.01.14.09.21.01.01.01.2009

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter						Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Instansi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1.3.4.03.006.003.004	000001					Dinas Kominfo	11/6/2009	BA 027/152.A/PAD/2 009			Hibah	24.842,13	Baik	Hibah dari Bag. Aset Pengadaan Instalasi Panel Listrik Automatic di Dinas Kominfo
Jumlah Harga														24.842,13		



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Provinsi : PROVINSI BALI
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA DENPASAR
Bidang : Bidang Komunikasi, Informasi dan Dokumentasi
Unit Organisasi : Dinas KomInfo dan Statistik
Sub Unit Organisasi : Dinas KomInfo dan Statistik
U P B : Dinas KomInfo dan Statistik

NO. KODE LOKASI : 12.01.14.09.21.01.01.01.2019

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter						Tanggal	Nomor						
		1	2						3	4						
1	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	1.3.4.04.003.001.004	000001	Jaringan Fiber Optik	15			Jaringan Fiber Optik : 1. FO Bapenda-Pusdalops 2. FO Bapenda-Desa Dangin Puri Kelod 3. FO Walikota-Simpang Suci 4. FO Simpang Suci-Desa Dauh Puri Kangin 5. FO Simpang Suci-Lurah Pemecutan 6. FO Lurah Pemecutan-BPBD Imam Bonjol 7. BPBD Imam Bonjol-D	7/15/2019	027/1598/DKIS/2019			Pembelian	680.620,49	Baik	Pembangunan Jaringan Fiber Optik
Jumlah Harga													680.620,49			



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Provinsi : PROVINSI BALI
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA DENPASAR
Bidang : Bidang Komunikasi, Informasi dan Dokumentasi
Unit Organisasi : Dinas KomInfo dan Statistik
Sub Unit Organisasi : Dinas KomInfo dan Statistik
U P B : Dinas KomInfo dan Statistik
NO. KODE LOKASI : 12.01.14.09.21.01.01.01.2017

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter						Tanggal	Nomor						
		1	2						3	4						
1	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas Kecil	1.3.4.03.006.002.001	000003					Youth Park	9/27/2017	027/512/DKIS	Tanah Milik Pemda		Pembelian	73.363,05	Baik	Jaringan distribusi instalasi LED di youth park
Jumlah Harga														73.363,05		



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Provinsi : PROVINSI BALI
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA DENPASAR
Bidang : Bidang Komunikasi, Informasi dan Dokumentasi
Unit Organisasi : Dinas KomInfo dan Statistik
Sub Unit Organisasi : Dinas KomInfo dan Statistik
U P B : Dinas KomInfo dan Statistik
NO. KODE LOKASI : 12.01.14.09.21.01.01.01.2020

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter						Tanggal	Nomor						
		1	2						3	4						
1	Jaringan Telepon Di atas Tanah Lain-lain	1.3.4.04.003.001.004	000002	Jaringan Fiber Optik	4			Jaringan PO : 1. GSD - Kantor Walikota 2. Kantor Camat Denpasar - Kantor Lurah Sesetan	3/2/2020	027/746/DKIS/2020			Pembelian	195.734,00	Baik	Pembangunan Jaringan Fiber Optik
Jumlah Harga														195.734,00		

REN



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) C
GEDUNG DAN BANGUNAN

Provinsi : PROVINSI BALI
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA DENPASAR
Bidang : Bidang Komunikasi, Informasi dan Dokumentasi
Unit Organisasi : Dinas KomInfo dan Statistik
Sub Unit Organisasi : Dinas KomInfo dan Statistik
U P B : Dinas KomInfo dan Statistik

NO. KODE LOKASI : 12.01.14.09.21.01.01.01.1990

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Kondisi bangunan (B,KB,RB)	Konstruksi Bangunan		Luas Lantai (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen Gedung		Luas (M2)	Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
		Kode Barang	Regis-ter		Bertingkat / Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Bangunan Menara Radio	1.3.3.03.001.003.002	000001	Baik	Bertingkat	Tidak	25	Jl Gajah Mada No 1 Denpasar	6/3/2024	0134/1/PRO-07/KNL.1401/07.01.00/2024				Pembelian	82.060,00	- Tower Radio Gedung Walikota Denpasar
Jumlah Harga															82.060,00	



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) L
ASET LAINNYA

Provinsi : PROVINSI BALI
Kab./Kota : PEMERINTAH KOTA DENPASAR
Bidang : Bidang Komunikasi, Informasi dan Dokumentasi
Unit Organisasi : Dinas KomInfo dan Statistik
Sub Unit Organisasi : Dinas KomInfo dan Statistik
U P B : Dinas KomInfo dan Statistik
NO. KODE LOKASI : 12.01.14.09.21.01.01.2

No.	Jenis Barang / Nama Barang	N o m o r		Tahun Pengadaan	Judul / Nama	Pencipta	Spesifikasi	Kondisi	Asal usul	Harga	Keterangan
		Kode Barang 1.5.	Regis-ter								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Software	1.5.3.01.001.005.001	0000	2007					Pembelian	23,600,000.00	desain contents database cms
2	Software	1.5.3.01.001.005.001	0000	2008					Pembelian	28,500,000.00	desain web
3	Software	1.5.3.01.001.005.001	0000	2015	aplikasi data center				Pembelian	80,000,000.00	Pirnak
4	Software	1.5.3.01.001.005.001	0000	2015	Pembangunan Control Data Centre Room Tahap I				Pembelian	8,600,000.00	SP2D-1234/LS/1.25.01/15.64/2015
5	Software	1.5.3.01.001.005.001	0000	2016	Software pembangunan sistem data layanan masyarakat terintegrasi berbasis mobile				Pembelian	47,850,000.00	
6	Software	1.5.3.01.001.005.001	0000	2016	Software berupa pengembangan PRO Denpasar berbasis mobile				Pembelian	47,850,000.00	
7	Software	1.5.3.01.001.005.001	0000	2016	Software berupa pengembangan aplikasi data center				Pembelian	48,675,000.00	
8	Software	1.5.3.01.001.005.001	0000	2017	Pengembangan Integrasi Sistem Informasi Berbasis Mobile				Pembelian	48,213,000.00	Pengembangan Integrasi Sistem Informasi Berbasis Mobile
9	Software	1.5.3.01.001.005.001	0000	2017	Pengembangan Aplikasi Pengaduan Rakyat Online (PRO) Denpasar Berbasis iOS				Pembelian	43,560,000.00	Pengembangan Aplikasi Pengaduan Rakyat Online (PRO) Denpasar Berbasis iOS
10	Software	1.5.3.01.001.005.001	0000	2017	Perancangan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kependudukan				Pembelian	112,300,000.00	Perancangan Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kependudukan+ kerjasama pengembangan FMIPA UNUD BTT 2020 75,000,000



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) L
ASET LAINNYA

11	Software	1.5.3.01.001.005.001	0000	2017	Aplikasi Rawan Bencana Perancangan Sistem Informasi Tingkat Kerawanan & Keamanan Wilayah Kota Denpasar Berbasis Mobile			Pembelian	122,100,000.00	Aplikasi Rawan Bencana Perancangan Sistem Informasi Tingkat Kerawanan & Keamanan Wilayah Kota Denpasar Berbasis Mobile + kerjasama pengembangan FMIPA UNUD BTT 2020 75.000.000
12	Software	1.5.3.01.001.005.001	0000	2017	Pembuatan Web PPID			Pembelian	47,492,500.00	Pembuatan Web PPID
13	Software	1.5.3.01.001.005.001	0000	2017	Aplikasi Sistem Informasi Dokumen			Pembelian	28,600,000.00	Aplikasi Sistem Informasi Dokumen
14	Software	1.5.3.01.001.005.001	0000	2017	Perancangan Sistem Informasi Layanan Kesehatan Masyarakat Berbasis Web & Mobile			Pembelian	48,345,000.00	Perancangan Sistem Informasi Layanan Kesehatan Masyarakat Berbasis Web & Mobile
15	Software	1.5.3.01.001.005.001	0000	2017	Software Monitoring ATCS			Pembelian	6,000,000.00	Software Monitoring ATCS
16	Software	1.5.3.01.001.005.001	0000	2018	Aplikasi Portal Disabilitas			Pembelian	42,350,000.00	Nomor : SP2D-29253/LS/1.02.10.10/15.039/2018 Tanggal 28 Desember 2018
17	Software	1.5.3.01.001.005.001	0000	2018	Aplikasi Manajemen Infrastruktur			Pembelian	43,670,000.00	Nomor : SP2D-16189/LS/1.02.10.10/15.015/2018 Tanggal 24 September 2018
18	Software	1.5.3.01.001.005.001	0000	2019	Adobe Premiere	Adobe System	Software Pengolah Video	Pembelian	7,649,400.00	BM, Aplikasi Portal Disabilitas
19	Software	1.5.3.01.001.005.001	0000	2019	Aplikasi Buku Tamu DAMAMAYA		Aplikasi pencatat pengunjung DAMAMAYA	Pembelian	26,565,000.00	Nomor : SP2D-16189/LS/1.02.10.10/15.015/2018 Tanggal 24 September 2018
20	Software	1.5.3.01.001.005.001	0000	2020	Aplikasi JAGABAYA	KALZEN (Hak Cipta : Pemerintah Kota Denpasar)	Aplikasi rating PROKES AKB pemilik usaha/jasa	Pembelian	60,995,000.00	BM, Pengadaan Software Aplikasi Manajemen Infrastruktur
Jumlah Harga									922.914.900,00	

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar

Kinerja pelayanan ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar berdasarkan sasaran / target renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar periode sebelumnya. Berdasarkan capaian indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar selama 5 tahun (mulai dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026), yang dapat dilihat pada Tabel 2.3.1

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar
Tahun 2021 - 2026

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Target NSPK	Targ et IKK	Target Indika- tor Lain- nya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Persentase Kantor Pemerintah Daerah yang terhubung Jaringan FO (Fiber Optik) di Kota Denpasar	-	-	60	71.21	78.78	86.36			60	71.21	78.78	86.36			60	71.21	78.78	86.36		
2.	Persentase Aplikasi / Sistem Informasi Layanan Publik yang terintegrasi	-	-	10	20	25	33.33			10	20	25	33.33			10	20	25	33.33		
3.	Jumlah Inovasi Sistem Informasi layanan publik	-	-	4 Sistem Informasi (100%)	1 Sistem Informasi (20%)	1 Sistem Informasi (20%)	1 Sistem Informasi (20%)			4 Sistem Informasi (100%)	1 Sistem Informasi (20%)	1 Sistem Informasi (20%)	1 Sistem Informasi (20%)			(100%)	(20%)	(20%)	(20%)		
4.	Persentase Perangkat daerah yang menerapkan keamanan informasi dan persandian dalam komunikasi elektronik Perangkat Daerah	-	-	-	-	25	50			-	-	25	50			-	-	25	50		
5.	Persentase proses layanan pengaduan masyarakat secara online yang ditindaklanjuti tepat waktu	-	-	80	80	90	100			80	80	90	100			80	80	90	100		
6.	Rasio isu news/centimen berita tentang Pemerintah Kota Denpasar di Media On Line	-	-	50:20:30	50:20:30	60:15:25	65:15:20			50:20:30	50:20:30	60:15:25	65:15:20			50:20:30	50:20:30	60:15:25	65:15:20		
7.	Tingkat pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika	-	-	75	75	77	79			75	75	77	79			75	75	77	79		
8.	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	-	-	-	Ada	Ada	Ada			-	Ada	Ada	Ada			100	100	100	100		

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan maupun tantangan yang dihadapi Kota Denpasar meliputi permasalahan dan tantangan terkait peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur wilayah, pemerintahan, keamanan wilayah, lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta daya saing ekonomi daerah, sehingga diperlukan skala prioritas penanganan permasalahan. Perumusan permasalahan dilakukan dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja pembangunan daerah dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan dinas yang dihadapi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut.

Tantangan yang dihadapi Diskominfo

- 1) Kesenambungan pembangunan e-government akibat dinamika politik di pucuk pimpinan.
- 2) Kurangnya pemahaman publik tentang tata cara memanfaatkan layanan e-government.
- 3) Kondisi lingkungan untuk pembangunan infrastruktur jaringan.
- 4) Peningkatan tuntutan kinerja aparat untuk layanan masyarakat yang baik.

Peluang yang dimanfaatkan Diskominfo

- 1) Persaingan yang baik antar pemerintah daerah dalam meraih penghargaan nasional.
- 2) Peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah.
- 3) Peningkatan pelaksanaan e-government.
- 4) Tren dan perkembangan teknologi yang sangat cepat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Kota Denpasar merupakan Ibukota dari Provinsi Bali dengan luasan mencapai 127,78 meter persegi. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kota Denpasar pada tahun 2020 berjumlah 962 900 jiwa yang terdiri dari 491 500 penduduk laki-laki (50,02%) dan 471 400 penduduk perempuan (49,97%) dengan kepadatan penduduk 5.099,40/km². Kota Denpasar berkembang sebagai pusat dari berbagai macam kegiatan, baik di bidang pendidikan, pemerintahan, perdagangan, maupun pariwisata di Provinsi Bali. Kondisi tersebut akan meningkatkan minat penduduk di luar Kota Denpasar sendiri maupun penduduk di luar pulau Bali untuk datang sebagai wisatawan maupun dalam rangka mencari lapangan pekerjaan. Selain itu peningkatan jumlah penduduk terutama akibat arus urbanisasi akan berdampak positif terhadap aktivitas perekonomian di Kota Denpasar. Perkembangan wilayah Kota Denpasar tidak bisa lepas dengan pertumbuhan daerah penyangga di sekitar Kota Denpasar seperti di Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar. Kedua kabupaten tetangga itu mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi yang sangat baik, sehingga wilayah Kota Denpasar yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Tabanan dan Gianyar semakin berkembang menjadi pusat–pusat kegiatan baru.

Komunikasi dan informasi memegang peranan penting dalam jaman global. Melalui informasi dan komunikasi dunia seakan tidak terbatas lagi oleh batas administrasi. Peralatan untuk menyajikan informasi dan komunikasi juga semakin canggih dan beragam, sehingga semua kejadian disuatu daerah dapat diketahui dengan seketika diwilayah lainnya. Tidak berlebihan bila dikatakan bahwa barang siapa yang menguasai informasi dan komunikasi maka ia akan menguasai dunia. Selain itu urusan lain yang dilaksanakan yaitu Statistik Sektoral yang meliputi penyediaan data dan informasi untuk kebutuhan perencanaan pembangunan daerah. Adapun urusan wajib komunikasi informatika statistik dan persandian dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar. Beberapa Permasalahan yang masih

dihadapi dalam pembangunan komunikasi, informasi, Statistik dan Persandian di Kota Denpasar :

1. Belum Optimalnya Transformasi Digital dalam mendukung pencapaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Belum tersedianya Data dan Informasi Publik yang berkualitas
3. Masih lemahnya sistem keamanan data dan informasi ;

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah akan berpengaruh pada arah pembangunan daerah Kota Denpasar selama lima tahun mendatang. Arah pembangunan lima tahun ini termuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Denpasar Tahun 2025–2029. Sebagai rencana jangka menengah, RPJMD Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari tahapan-tahapan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2025–2045. Oleh karena itu, penyusunan dokumen RPJMD Kota Denpasar Tahun 2025–2029 yang merupakan penjabaran dari visi misi kepala daerah terpilih harus mengacu pada dokumen RPJPD Kota Denpasar Tahun 2025–2045 dan turunan dari RPJMD adalah renstra perangkat daerah yang harus disusun setelah RPJMD ditetapkan.

Adapun Visi Wali Kota dan Wakil Walikota Kota Denpasar periode 2025-2029 yaitu: **"Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju Berlandaskan Nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali"**

Untuk Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar akan menjalankan program berkaitan dengan sasaran mencapai misi Kota Denpasar pada Misi III **"Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)"**. Tata kelola pemerintahan diwujudkan dengan memelihara spirit sewakadharma (melayani adalah kewajiban) sebagai bentuk reformasi birokrasi. Bentuk upaya menyelenggarakan pembinaan potensi PAD, efisiensi, transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan, dengan membina jiwa korsa dan mengoptimalkan pemanfaatan sarana pemerintahan.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Sebagai suatu dokumen tertulis yang berfungsi sebagai *Blue Print* Organisasi dinas, akan terlihat di dalam Renstra yang terkait dengan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga organisasi akan memiliki kemampuan dalam akselerasi dan mendorong pembangunan sesuai bidang dan kewenangannya. Secara administratif Renstra dapat dijadikan sebagai pedoman seluruh anggota organisasi dalam aktivitas merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi. Dengan kata lain Renstra dapat menjadi parameter kinerja selama 5 (lima) tahun. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar memiliki kewenangan otonomi dengan tugas pokok merencanakan, mengembangkan, dan mengelola sistem e-government Kota Denpasar.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana Tata Ruang Wilayah di Kota Denpasar baru mengakomodir sebagian kecil pelaksanaan rencana pemanfaatan ruang pada 20 (dua puluh) tahun ke depan, sehingga masih terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi dan peruntukan lahannya. Dalam persiapan merumuskan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar berperan melakukan kegiatan koordinasi dengan instansi teknis pendukung dan pemanfaat Rencana Tata Ruang Wilayah terkait dengan penyusunan program dibidang Infrastruktur Wilayah terlebih lagi secara makro beban keuangan daerah pasca pandemi *covid 19* menuntut seluruh perangkat daerah agar lebih inovatif dan meningkatkan fungsi koordinasi ke tingkat pusat agar bantuan pembangunan fisik khususnya terkait sarana prasarana TIK dapat terlaksana di Kota Denpasar dalam 5 tahun kedepannya.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan sehubungan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seringkali menimbulkan dampak dan

permasalahan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan selama beberapa dekade ini cukup menjadi perhatian di beberapa negara termasuk di Indonesia. Seiring berjalannya waktu dan pesatnya pembangunan mengakibatkan terjadinya degradasi lingkungan. Efek dari degradasi lingkungan ini berpengaruh terhadap keberlanjutan sumber daya alam serta lingkungan hidup di masa mendatang. Semakin meluas dan semakin kompleksnya pembangunan berkelanjutan cenderung terjadi permasalahan dalam lingkungan hidup, ditengarai diantaranya karena bermula dari perencanaan pembangunan yang tidak seimbang antara pertumbuhan ekonomi ketimbang ekologi, sehingga sebagai akumulasinya dalam dekade terakhir ini terjadi krisis lingkungan berupa bencana lingkungan, peningkatan laju kerusakan sumberdaya alam dan pencemaran lingkungan. Sebagai akibatnya, biaya (cost) dampak lingkungan hidup yang harus ditanggung oleh masyarakat dan pemerintah jauh lebih besar ketimbang manfaat (*benefit*) ekonomi yang diperoleh. Berbagai permasalahan sosial ekonomi juga menyertai permasalahan lingkungan hidup seperti disparitas ekonomi antar kelompok masyarakat dan antar wilayah. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif dan efisien, perlu adanya instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang salah satunya adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (selanjutnya disebut dengan KLHS). Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat 1 mengamanatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Selanjutnya ayat 2 Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas ke dalam penyusunan atau evaluasi: a). Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota; b). Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah pasal 2 menyebutkan: “Gubernur dan Bupati/Walikota wajib melaksanakan KLHS dalam

penyusunan RPJPD, RPJMD Semesta Berencana, dan Renstra SKPD yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup”

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Isu-isu strategis ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Adapun **Isu Strategis Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar** adalah :

- **Percepatan transformasi digital Pemerintah Daerah;**
- **Serangan siber terhadap data dan informasi Pemerintah Daerah;**
- **Privasi data dan informasi;**
- **Keterbukaan informasi publik;**
- **Penggunaan data statistik dalam penyusunan kebijakan.**

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Perumusan Tujuan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melakukan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Adapun tujuan yang menjadi dasar pencapaian visi dan misi adalah sebagai berikut: **"Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan di Kota Denpasar"**, dengan indikator tujuan adalah Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan indeks Pemdi (Pemerintahan Digital)

4.1.2 Perumusan Sasaran

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran yang menjadi dasar tujuan adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya Penerapan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dilingkup Pemerintah Kota Denpasar**
2. **Meningkatnya kualitas Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kota Denpasar**
3. **Meningkatnya ketersediaan data statistik sectoral Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan prinsip satu data Indonesia**
4. **Meningkatnya keamanan informasi Pemerintah Kota Denpasar**
5. **Meningkatnya Kinerja Layanan Manajemen Dinas Kominfo Kota Denpasar**

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
					2025	2026	2027	2028	2029	
1	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan di Kota Denpasar	Indeks SPBE, Indeks Pemdi	Meningkatnya Penerapan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dilingkup Pemerintah Kota Denpasar	Indeks Domain kebijakan SPBE	3,80	4.00	-	-	-	
				Indeks tata Kelola SPBE	3,90	4.05	-	-	-	
				Indeks manajemen SPBE	3.00	3.20	-	-	-	
				Indeks layanan SPBE	3.95	4.05	-	-	-	
				Indeks Tata Kelola dan Manajemen	-	1.00	1.25	1.50	1.75	
				Indeks Penyelenggara	-	1.00	1.25	1.50	1.75	
				Indeks Data	-	1.00	1.25	1.50	1.75	
				Indeks Keamanan Siber	-	1.00	1.25	1.50	1.75	
				Indeks Teknologi Digital	-	1.00	1.25	1.50	1.75	
				Indeks Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	-	1.00	1.25	1.50	1.75	

	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah	-	1.00	1.25	1.50	1.75	
Meningkatnya kualitas Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kota Denpasar	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks KIP)	91	92	93	94	95	
Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan prinsip satu data indonesia	% perangkat daerah dengan ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019)	50%	60%	70%	80%	90%	
Meningkatnya keamanan informasi Pemerintah Kota Denpasar	Indeks KAMI	225.00	250.00	275.00	300.00	350.00	
Meningkatnya Kinerja Layanan Manajemen Dinas Kominfo Kota Denpasar	Nilai Hasil Evaluasi LKjIP Dinas Kominfo Kota Denpasar	81.20	85.00	87.00	89.00	92.00	

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Perumusan Strategi

Dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar, diperlukan suatu strategi. Strategi pada hakekatnya menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, rasional, realistis dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan

Rumusan strategi merupakan pernyataan – pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, diperlukan strategi dan kebijakan yang merupakan arah politik (*political will*) dari Pemerintah Kota Denpasar bidang komunikasi, informatika, statistic dan persandian, adapun strategi yang dilakukan yaitu:

- 1. pengembangan ekosistem SPBE;**
- 2. perluasan Akses dan peningkatan infratraktur digital dan penyediaan layanan internet Pemerintah Daerah;**
- 3. percepatan digitalisasi dan integrasi sistem elektronik berbagi pakai untuk layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan)**
- 4. integrasi tata kelola informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik;**
- 5. peningkatan kualitas layanan informasi publik;**
- 6. pemberdayaan komunitas masyarakat/ mitra strategis Pemerintah Daerah.**
- 7. percepatan pembangunan satu data Denpasar**
- 8. pembangunan metadata statistik sectoral**
- 9. pengamanan kegiatan strategis Pemerintah daerah;**
- 10. percepatan penerapan prinsip-prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) pada sistem elektronik (SE)**

- 11. penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja;**
- 12. peningkatan layanan administrasi;**
- 13. penyediaan sarana dan prasarana kantor;**
- 14. penyediaan jasa penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dinas kominfos.**

5.2 Arah Kebijakan

Untuk mewujudkan Tujuan yang diinginkan tersebut di atas maka Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar telah menetapkan Kebijakan yang mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kota Denpasar dan Arah Kebijakan Pembangunan Nasional 2025 – 2029 sebagai berikut :

- 1. Pembangunan jaringan intra Pemerintah Daerah sampai ke tingkat Kelurahan/Desa;**
- 2. penyediaan fasilitas internet yang berkualitas dan diamankan bagi semua perangkat daerah;**
- 3. pembangunan sistem elektronik komunikasi intra Pemerintah Daerah (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah;**
- 4. fasilitasi layanan pusat data pemerintah bagi perangkat daerah;**
- 5. pemanfaatan domain dan sub domain Pemerintah Kota Denpasar untuk kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah secara daring;**
- 6. fasilitasi pengelolaan dan pengawasan portal dan situs website agar sesuai standar;**
- 7. implementasi layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
- 8. implementasi Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang tercantum dalam dokumen proses bisnis) Pemerintah Kota Denpasar**
- 9. pendaftaran sistem elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;**

10. integrasi layanan SPBE kedalam SPLPD (Sistem Penghubung Layanan Pemda); "
11. fasilitasi implementasi inovasi yang mendukung smartcity
12. penyusunan konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM);
13. penyebarluasan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan komunitas masyarakat/ mitra strategis Pemerintah Daerah;
14. penyelenggaraan diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan;
15. penyediaan dan pengumuman Informasi Publik sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
16. pembangunan portal data Denpasar
17. pengunggahan data statistik sektoral oleh perangkat daerah pada portal data Denpasar"
18. pembaruan/ pemutakhiran data statistik sektoral secara periodik;
19. integrasi dan interoperabilitas data statistik sektoral;
20. kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral;
21. kelengkapan metadata variabel statistik sektoral;
22. kelengkapan metadata indikator statistik sektoral
23. pengamanan kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategi atau kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan sinyal/ akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna mendukung tercapainya tujuan kegiatan;"
24. penerapan sertifikat elektronik pada sistem elektronik (SE) milik Pemerintah Daerah (termasuk layanan SPBE yang meliputi layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan);"
25. audit sistem elektronik (SE) Pemerintah Daerah;
26. pengamanan informasi Pemerintah Daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS);
27. peningkatan kualitas layanan keamanan informasi.

28. peningkatan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja dinas;
29. peningkatan layanan administrasi keuangan;
30. peningkatan layanan administrasi pendapatan daerah;
31. peningkatan layanan administrasi barang;
32. peningkatan layanan administrasi kepegawaian;
33. peningkatan layanan administrasi umum;
34. pengadaan barang milik daerah/ sarana dan prasarana kantor;"
35. pemeliharaan barang milik daerah/ sarana dan prasarana kantor;
36. pemenuhan kebutuhan jasa penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dinas kominfos.

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Visi	: Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju Berlandaskan Nilai-Nilai Nangun Sat Kerthi Loka Bali
Misi 3	: Kejujuran dan Spirit Sewakadarma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

ISU STRATEGIS	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1. Percepatan transformasi digital Pemerintah Daerah; 2. pemerataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (utamanya akses internet serta Pendayagunaan TIK di lingkungan Pemerintahan masih belum optimal);	Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan Di Kota Denpasar	Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi di lingkup Pemerintah Kota Denpasar	1. pengembangan ekosistem SPBE;	1. pembangunan jaringan intra Pemerintah Daerah sampai ke tingkat Kelurahan/Desa;
			2. perluasan Akses dan peningkatan infrastruktur digital dan penyediaan layanan Internet Pemerintah	2. penyediaan fasilitas internet yang berkualitas dan diamankan bagi semua perangkat daerah;
			3. percepatan digitalisasi dan integrasi sistem elektronik berbagi pakai untuk layanan SPBE (layanan publik dan	3. pembangunan sistem elektronik komunikasi intra Pemerintah Daerah (berbasis suara, video, teks, data dan sinyal lainnya) dengan memanfaatkan jaringan intra pemerintah;
				4. fasilitasi layanan pusat data pemerintah bagi perangkat daerah;
				5. pemanfaatan domain dan sub domain Pemerintah Kota Denpasar untuk kegiatan (event) perangkat daerah dan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah secara daring;
				6. fasilitasi pengelolaan dan pengawasan portal dan situs website agar sesuai standar;
				7. Implementasi layanan aplikasi umum dan aplikasi khusus yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
				8. implementasi Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan yang tercantum dalam dokumen proses bisnis) Pemerintah Kota Denpasar
				9. pendaftaran sistem elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
				10. integrasi layanan SPBE kedalam SPLPD (Sistem Penghubung Layanan Pemda);
				11. fasilitasi implementasi inovasi yang mendukung smartcity
1. Keterbukaan informasi publik; 2. Privasi data dan informasi; 3. Adanya tuntutan transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik yang efektif dan terorganisir dalam rangka mengkonter narasi negatif, hoax, dan informasi misleading, serta diseminasi kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah;		Meningkatnya kualitas Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kota Denpasar	1. Integrasi tata kelola informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah sesuai asas-asas	1. penyusunan konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM);
			2. peningkatan kualitas layanan informasi publik;	2. penyebarluasan informasi dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dengan melibatkan komunitas masyarakat/ mitra strategis Pemerintah Daerah;
			3. pemberdayaan komunitas masyarakat/ mitra strategis Pemerintah Daerah.	3. penyelenggaraan diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai strategi komunikasi (STRAKOM) dan SOP yang telah ditetapkan;
				4. penyediaan dan pengumuman Informasi Publik sesuai amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
1. Penggunaan data statistik dalam penyusunan kebijakan. 2. Adanya kebijakan satu data Indonesia yang berperan untuk perbaikan tata kelola data untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu menjadi fondasi penentuan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran;		Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kota	1. percepatan pembangunan satu data Denpasar	1. pembangunan portal data Denpasar
			2. pembangunan metadata statistik sektoral	2. pengunggahan data statistik sektoral oleh perangkat daerah pada portal data Denpasar
				3. pembaruan/ pemutakhiran data statistik sektoral secara periodik;
				4. integrasi dan interoperabilitas data statistik sektoral;
				5. kelengkapan metadata kegiatan statistik sektoral;
				6. kelengkapan metadata variabel statistik sektoral;
				7. kelengkapan metadata indikator statistik sektoral
1. Serangan siber terhadap data dan informasi Pemerintah Daerah; 2. Adanya peningkatan risiko dan celah keamanan informasi dalam penerapan digitalisasi pemerintahan (SPBE) sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat di era siber;		Meningkatnya keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan SPBE Pemerintah Kota Denpasar	1. pengamanan kegiatan strategis Pemerintah daerah;	1. pengamanan kegiatan yang melibatkan kepala daerah maupun unsur strategis pemerintah guna membahas hal-hal strategis atau kebijakan penting pada pemerintah daerah yang membutuhkan pembatasan sinyal/ akses komunikasi selama berlangsungnya kegiatan guna
			2. percepatan penerapan prinsip-prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI) pada sistem elektronik (SE)	2. penerapan sertifikat elektronik pada sistem elektronik (SE) milik Pemerintah Daerah (termasuk layanan SPBE yang meliputi layanan publik dan layanan administrasi
				3. audit sistem elektronik (SE) Pemerintah Daerah;
				4. pengamanan informasi Pemerintah Daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS);
				5. peningkatan kualitas layanan keamanan informasi.
1. Adanya tuntutan peningkatan akuntabilitas kinerja dan kualitas pelayanan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar		Meningkatnya Kinerja Layanan Manajemen Dinas Kominfos Kota Denpasar	1. penyediaan dokumen perencanaan, penganggaran dan	1. peningkatan kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja dinas;
			2. peningkatan layanan	2. peningkatan layanan administrasi keuangan;
			3. penyediaan sarana dan prasarana kantor;	3. peningkatan layanan administrasi pendapatan daerah;
			4. penyediaan jasa penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas	4. peningkatan layanan administrasi barang;
				5. peningkatan layanan administrasi kepegawaian;
				6. peningkatan layanan administrasi umum;
				7. pengadaan barang milik daerah/ sarana dan prasarana
				8. pemeliharaan barang milik daerah/ sarana dan prasarana kantor;
				9. pemenuhan kebutuhan jasa penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tugas dinas kominfos.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana program kegiatan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar mengacu pada Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemukhtarihan Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan pada bab sebelumnya. Rencana Program tersebut adalah:

- 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**
- 2. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**
- 3. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**
- 4. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**
- 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**

Kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja OPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal, termasuk peralatan dan teknologi dan atau kombinasi dari beberapa atau keseluruhan sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa. Sub kegiatan merupakan implemementasi dari NSPK pada masing-masing kewenangan.

Kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program pembangunan pada Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar adalah:

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

- 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - d. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
 - c. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
 - d. Sub Kegiatan Pengelolaan Media Elektronik
 - e. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
 - f. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas

PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA

1. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
2. Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik

- b. Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
- c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah
- d. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
- e. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
 - b. Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

- 1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/ KegiatanSub Kegiatan	Indicator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perenc anaan (Tahun 2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra 2029				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	7	8	9	10	11	12	13	14			17	18	19
Digitalisasi Tata Kelola Pemerintahan di Kota Denpasar				Indeks SPBE																
	Meningkatkan Penerapan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi			Indeks Domain kebijakan SPBE Indeks tata Kelola SPBE Indeks manajemen SPBE Indeks layanan SPBE Indeks Tata Kelola dan																

	(TIK) yang terintegrasi dilindungi Pemerintah Kota Denpasar			Manajemen Indeks Penyelenggara Indeks Data Indeks Keamanan Siber Indeks Teknologi Digital Indeks Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah															
	Meningkatkan kualitas Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kota Denpasar			Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks KIP)															
	Meningkatkan ketersediaan data statistik			Persentase perangkat daerah dengan ketersediaan statistik sektoral yang															

sektor al Pemer ntah Kota Denpa sar sesuai denga n prinsip satu data indone sia			memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip- prinsip Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019)															
Menin gkatny a keama nan inform asi Pemer ntah Kota Denpa sar			Indeks KAMI															
Menin gkatny a Kinerja Layana n Manaj emen Dinas Kominf os Kota Denpa sar			Nilai Hasil Evaluasi LKJIP Dinas Kominfos Kota Denpasar															

		2	URUSAN PEMERIN TAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				13,498,975,557.00	16,427,590,447.50	18,070,349,492.25	19,877,384,441.48	21,865,122,885.62					24,051,635,174.18	
		2.16	URUSAN PEMERIN TAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				13,258,424,037.00	15,743,780,133.50	17,318,158,146.85	19,049,973,961.54	20,954,971,357.69					23,050,468,493.46	
		2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERIN TAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	100%	100%	7,512,694,281.00	8,263,963,709.10	9,090,360,080.01	9,999,396,088.01	10,999,335,696.81				100%	12,099,269,266.49	
		2.16.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Keuangan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	1 Tahun	1 Tahun	5,900,803,561.00	6,490,883,917.10	7,139,972,308.81	7,853,969,539.69	8,639,366,493.66				1 Tahun	9,503,303,143.03	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar

		2.16.01 .2.02.0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	1 Tahun	1 Tahun	5,900,80 3,561.00	1 Tahun	6,490,88 3,917.10	1 Tahun	7,139,97 2,308.81	1 Tahun	7,853,96 9,539.69	1 Tahun	8,639,36 6,493.66		1 Tahun	9,503,30 3,143.03	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	12 Bulan	12 Bulan	970,034, 366.00	12 Bulan	1,067,03 7,802.60	12 Bulan	1,173,74 1,582.86	12 Bulan	1,291,11 5,741.15	12 Bulan	1,420,22 7,315.26		12 Bulan	1,562,25 0,046.79	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.01 .2.06.0 2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	12 Bulan	12 Bulan	786,041, 598.00	12 Bulan	864,645, 757.80	12 Bulan	951,110, 333.58	12 Bulan	1,046,22 1,366.94	12 Bulan	1,150,84 3,503.63		12 Bulan	1,265,92 7,853.99	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.01 .2.06.0 3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Tersediannya Peralatan Rumah Tangga Dinas Komunikasi, Informatika	12 Bulan	12 Bulan	85,070,2 68.00	12 Bulan	93,577,2 94.80	12 Bulan	102,935, 024.28	12 Bulan	113,228, 526.71	12 Bulan	124,551, 379.38		12 Bulan	137,006, 517.32	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar

				dan Statistik Kota Denpasar															
		2.16.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	72,672,500.00	12 Bulan	79,939,750.00	12 Bulan	87,933,725.00	12 Bulan	96,727,097.50	12 Bulan	106,399,807.25		12 Bulan	117,039,787.98	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase tersedianya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	12 Bulan	26,250,000.00	12 Bulan	45,000,000.00	12 Bulan	49,500,000.00	12 Bulan	54,450,000.00	12 Bulan	59,895,000.00		12 Bulan	65,884,500.00	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Denpasar	12 Bulan	12 Bulan	641,856,354.00	12 Bulan	706,041,989.40	12 Bulan	776,646,188.34	12 Bulan	854,310,807.17	12 Bulan	939,741,887.89		12 Bulan	1,033,716,076.68	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Persentase Terpeliharanya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12 Bulan	12 Bulan	418,081,354.00	12 Bulan	459,889,489.40	12 Bulan	505,878,438.34	12 Bulan	556,466,282.17	12 Bulan	612,112,910.39		12 Bulan	673,324,201.43	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar

			atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
		2.16.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya	12 Bulan	12 Bulan	223,775,000.00	12 Bulan	246,152,500.00	12 Bulan	270,767,750.00	12 Bulan	297,844,525.00	12 Bulan	327,628,977.50			12 Bulan	360,391,875.25	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik kepada masyarakat	80%	80%	2,092,062,132.00	80%	3,159,455,981.20	85%	3,475,401,579.32	90%	3,822,941,737.25	95%	4,205,235,910.98			100%	4,625,759,502.07	
		2.16.02.2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Pembangunan Kota Denpasar kepada masyarakat	80%	80%	2,092,062,132.00	80%	3,159,455,981.20	85%	3,475,401,579.32	90%	3,822,941,737.25	95%	4,205,235,910.98			100%	4,625,759,502.07	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.02.2.01.01	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Pembangunan Kota Denpasar kepada masyarakat	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	183,715,000.00	1 Laporan	202,086,500.00	1 Laporan	222,295,150.00	1 Laporan	244,524,665.00			1 Laporan	268,977,131.50	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar

		2.16.02 .2.01.0 4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Informasi berupa berita dan video	1200 Berita	1200 Berita	685,647,192.00	1200 Berita	754,211,911.20	1200 Berita	829,633,102.32	1200 Berita	912,596,412.55	1200 Berita	1,003,856,053.81			1200 Berita	1,104,241,659.19	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.02 .2.01.0 5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Persentase masyarakat memperoleh informasi mengenai pembangunan daerah, pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya serta terselenggaranya Bimtek Penyiaran	80	80	1,130,661,940.00	80	1,243,728,134.00	85	1,368,100,947.40	90	1,504,911,042.14	95	1,655,402,146.35			100 %	1,820,942,360.99	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.02 .2.01.0 6	Pengelolaan Media Elektronik	Persentase masyarakat memperoleh informasi mengenai pembangunan daerah, pelayanan publik, lalu lintas dan informasi penting lainnya serta terselenggaranya Bimtek Penyiaran	80	80	116,787,800.00	80	128,466,580.00	85	141,313,238.00	90	155,444,561.80	95	170,989,017.98			100 %	188,087,919.78	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar

		2.16.02 .2.01.0 7	Layanan Hubungan Media	Persentase peningkatan pelayanan informasi public melalui kerjasama media	80	80	158,965,200.00	80	315,232,156.00	85	346,755,371.60	90	381,430,908.76	95	419,573,999.64			100 %	461,531,399.60	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.02 .2.01.1 0	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Pameran Pembangunan Pemerintah Kota Denpasar	1 kali pameran HUT Kota Denpasar	1 kali pameran HUT Kota Denpasar		1 kali pameran HUT Kota Denpasar	481,701,600.00	1 kali pameran HUT Kota Denpasar	529,871,760.00	1 kali pameran HUT Kota Denpasar	582,858,936.00	1 kali pameran HUT Kota Denpasar	641,144,829.60			1 kali pameran HUT Kota Denpasar	705,259,312.56	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.02 .2.01.1 2	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Publikasi Media Sosial	10 Kali	10 Kali		10 Kali	52,400,600.00	10 Kali	57,640,660.00	10 Kali	63,404,726.00	10 Kali	69,745,198.60			10 Kali	76,719,718.46	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase pemanfaatan Sistem inovasi Informasi layanan publik yang terintegrasi	80%	80%	3,653,667,624.00	80%	4,320,360,443.20	85%	4,752,396,487.52	90%	5,227,636,136.27	95%	5,750,399,749.90			100%	6,325,439,724.89	
		2.16.03 .2.01	Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah	Persentase Terpenuhinya Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup	80%	80%	2,141,563,432.00	80%	2,657,045,832.00	85%	2,922,750,415.20	90%	3,215,025,456.72	95%	3,536,528,002.39			100 %	3,890,180,802.63	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar

			ah Daerah Kabupaten/Kota	Pemerintah Kota Denpasar																
		2.16.03.2.01.03	Penyenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Persentase Peningkatan Cakupan Kapasitas Layanan Infrastruktur TIK	100% (74 Link OPD dan 4 Link FO Baru)	100% (74 Link OPD dan 4 Link FO Baru)	2,141,563,432.00	100% (74 Link OPD dan 4 Link FO Baru)	2,657,045,832.00	100% (74 Link OPD dan 4 Link FO Baru)	2,922,750,415.20	100% (74 Link OPD dan 4 Link FO Baru)	3,215,025,456.72	100% (74 Link OPD dan 4 Link FO Baru)	3,536,528,002.39			100% (74 Link OPD dan 4 Link FO Baru)	3,890,180,802.63	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.03.2.02	Pengelolaan e-governmen Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terpenuhinya Pengelolaan E-governmen Di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar	100 %	100 %	1,512,104,192.00	100 %	1,663,314,611.20	100 %	1,829,646,072.32	100 %	2,012,610,679.55	100 %	2,213,871,747.51			100 %	2,435,258,922.26	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.03.2.02.02	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Ketersediaan Kajian Rencana Induk	1 Kajian	1 Kajian	167,096,032.00	1 Kajian	183,805,635.20	1 Kajian	202,186,198.72	1 Kajian	222,404,818.59	1 Kajian	244,645,300.45			1 Kajian	269,109,830.50	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.03.2.02.07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan	Jumlah Inovasi di Kota Denpasar	6 Pengembangan Aplikasi	6 Pengembangan Aplikasi	348,345,264.00	6 Pengembangan Aplikasi	383,179,790.40	6 Pengembangan Aplikasi	421,497,769.44	6 Pengembangan Aplikasi	463,647,546.38	6 Pengembangan Aplikasi	510,012,301.02			6 Pengembangan Aplikasi	561,013,531.12	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar

			Berbasis Elektronik																	
		2.16.03.2.02.08	Penyenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Persentase Aplikasi/Sistem Informasi Layanan Publik yang Terintegrasi	100% (5 Sistem Informasi)	100% (5 Sistem Informasi)	308,607,264.00	100% (5 Sistem Informasi)	339,467,990.40	100% (5 Sistem Informasi)	373,414,789.44	100% (5 Sistem Informasi)	410,756,268.38	100% (5 Sistem Informasi)	451,831,895.22			100% (5 Sistem Informasi)	497,015,084.74	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.03.2.02.09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	550 orang	550 orang	263,345,600.00	550 orang	289,680,160.00	550 orang	318,648,176.00	550 orang	350,512,993.60	550 orang	385,564,292.96			550 orang	424,120,722.26	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.16.03.2.02.10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Persentase terlaksananya Layanan Government Cloud Computing	12 bulan Sewa Cloud, 12 bulan Sewa Cpanel, 12 bln Sewa Virtual Private dan 1 kali Sewa Domai n,	12 bulan Sewa Cloud, 12 bulan Sewa Cpanel, 12 bln Sewa Virtual Private dan 1 kali Sewa Domai n,	424,710,032	12 bulan Sewa Cloud, 12 bulan Sewa Cpanel, 12 bln Sewa Virtual Private dan 1 kali Sewa Domai n,	467,181,035.20	12 bulan Sewa Cloud, 12 bulan Sewa Cpanel, 12 bln Sewa Virtual Private dan 1 kali Sewa Domai n,	513,899,138.72	12 bulan Sewa Cloud, 12 bulan Sewa Cpanel, 12 bln Sewa Virtual Private dan 1 kali Sewa Domai n,	565,289,052.59	12 bulan Sewa Cloud, 12 bulan Sewa Cpanel, 12 bln Sewa Virtual Private dan 1 kali Sewa Domai n,	621,817,957.85			12 bulan Sewa Cloud, 12 bulan Sewa Cpanel, 12 bln Sewa Virtual Private dan 1 kali Sewa Domai n,	683,999,753.64	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG						119,981,850.00		131,980,035.00		145,178,038.50		159,695,842.35				175,665,426.59	

			STATISTIK																	
		2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Terselenggaranya Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintahan Kota Denpasar	70%	70%		75%	119,981,850.00	80%	131,980,035.00	85%	145,178,038.50	90%	159,695,842.35			100%	175,665,426.59	
		2.20.02.201	Penyenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan sistem Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintahan Kota Denpasar	70%	70%		75%	119,981,850.00	80%	131,980,035.00	85%	145,178,038.50	90%	159,695,842.35			100%	175,665,426.59	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.20.02.201.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan data dan Informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintahan Kota Denpasar dalam buku Denpasar Membangun	1 Laporan dan 60 Buku Denpasar Membangun	1 Laporan dan 60 Buku Denpasar Membangun		1 Laporan dan 60 Buku Denpasar Membangun	39,994,050.00	1 Laporan dan 60 Buku Denpasar Membangun	43,993,455.00	1 Laporan dan 60 Buku Denpasar Membangun	48,392,800.50	1 Laporan dan 60 Buku Denpasar Membangun	53,232,080.55			1 Laporan dan 60 Buku Denpasar Membangun	58,555,288.61	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.20.02.201.03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase Ketersediaan data dan Informasi pembangunan di Lingkungan Pemerintahan Kota Denpasar	1 Laporan, 60 Buku Profil, 60 buku saku Profil, 60	1 Laporan, 60 Buku Profil, 60 buku saku Profil, 60		1 Laporan, 60 Buku Profil, 60 buku saku Profil, 60	79,987,800.00	1 Laporan, 60 Buku Profil, 60 buku saku Profil, 60	87,986,580.00	1 Laporan, 60 Buku Profil, 60 buku saku Profil, 60	96,785,238.00	1 Laporan, 60 Buku Profil, 60 buku saku Profil, 60	106,463,761.80			1 Laporan, 60 Buku Profil, 60 buku saku Profil, 60	117,110,137.98	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar

				dalam buku Profil	lembar Brosur, dan 2 buah banner	lembar Brosur, dan 2 buah banner		lembar Brosur, dan 2 buah banner		lembar Brosur, dan 2 buah banner		lembar Brosur, dan 2 buah banner				lembar Brosur, dan 2 buah banner		
				Pengembangan Sistem Bank Data di Kota Denpasar	1 kali Pengembangan Sistem Aplikasi Bank Data yang Kongkri t	1 kali Pengembangan Sistem Aplikasi Bank Data yang Kongkri t		1 kali Pengembangan Sistem Aplikasi Bank Data yang Kongkri t	-	1 kali Pengembangan Sistem Aplikasi Bank Data yang Kongkri t	-	1 kali Pengembangan Sistem Aplikasi Bank Data yang Kongkri t	-	1 kali Pengembangan Sistem Aplikasi Bank Data yang Kongkri t	-	1 kali Pengembangan Sistem Aplikasi Bank Data yang Kongkri t	-	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				240,551,520.00	563,828,464.00		620,211,310.40		682,232,441.44		750,455,685.58			825,501,254.14	
		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMATANAN INFORMASI	Persentase Terselenggara nya persandian untuk pengamanaan Informasi di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar	50%	50%	240,551,520.00	563,828,464.00	50%	60%	65%	80%		750,455,685.58		100%	825,501,254.14	

		2.21.02.2.01	Penyenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terselenggaranya persandian untuk pengamanan Informasi di Lingkup Pemerintah Kota Denpasar	50%	50%	240,551,520.00	50%	563,828,464.00	60%	620,211,310.40	65%	682,232,441.44	70%	750,455,685.58			80%	825,501,254.14	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar
		2.21.02.2.01.04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya layanan Keamanan Informasi	2 Sistem Informasi terudit, Pelatihan 48 OPD tentang keamanan Informasi, 1 Aplikasi mobile tanda tangan elektronik	2 Sistem Informasi terudit, Pelatihan 48 OPD tentang keamanan Informasi, 1 Aplikasi mobile tanda tangan elektronik	240,551,520.00	2 Sistem Informasi terudit, Pelatihan 48 OPD tentang keamanan Informasi, 1 Aplikasi mobile tanda tangan elektronik	563,828,464.00	2 Sistem Informasi terudit, Pelatihan 48 OPD tentang keamanan Informasi, 1 Aplikasi mobile tanda tangan elektronik	620,211,310.40	2 Sistem Informasi terudit, Pelatihan 48 OPD tentang keamanan Informasi, 1 Aplikasi mobile tanda tangan elektronik	682,232,441.44	2 Sistem Informasi terudit, Pelatihan 48 OPD tentang keamanan Informasi, 1 Aplikasi mobile tanda tangan elektronik	750,455,685.58			2 Sistem Informasi terudit, Pelatihan 48 OPD tentang keamanan Informasi, 1 Aplikasi mobile tanda tangan elektronik	825,501,254.14	Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar yang mengacu pada tujuan dan sasaran sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV di atas. Selanjutnya pada bab ini akan dijabarkan lebih lanjut mengenai indikator kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Semesta Berencana Kota Denpasar 2025 – 2029.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2025	Target					Kondisi Akhir Tahun 2029
				2025	2026	2027	2028	2029	
1	Meningkatnya Penerapan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dilingkup Pemerintah Kota Denpasar	Indeks Domain kebijakan SPBE		3,80	4.00	-	-	-	
		Indeks tata Kelola SPBE		3,90	4.05	-	-	-	
		Indeks manajemen SPBE		3.00	3.20	-	-	-	
		Indeks layanan SPBE		3.95	4.05	-	-	-	
		Indeks Tata Kelola dan Manajemen		-	1.00	1.25	1.50	1.75	1.75
		Indeks Penyelenggara		-	1.00	1.25	1.50	1.75	1.75

		Indeks Data		-	1.00	1.25	1.50	1.75	1.75
		Indeks Keamanan Siber		-	1.00	1.25	1.50	1.75	1.75
		Indeks Teknologi Digital		-	1.00	1.25	1.50	1.75	1.75
		Indeks Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah		-	1.00	1.25	1.50	1.75	1.75
		Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah		-	1.00	1.25	1.50	1.75	1.75
2	Meningkatnya kualitas Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Kota Denpasar	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik (Indeks KIP)		91	92	93	94	95	95
3	Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	Persentase perangkat daerah dengan ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip-prinsip Satu Data Indonesia (Perpres 39/2019)		50%	60%	70%	80%	90%	90%
4	Meningkatnya keamanan informasi Pemerintah Kota Denpasar	Indeks KAMI		225.00	250.00	275.00	300.00	350.00	350.00
5	Meningkatnya Kinerja Layanan Manajemen Dinas Kominfo Kota Denpasar	Nilai Hasil Evaluasi LKjIP Dinas Kominfo Kota Denpasar		81.20	85.00	87.00	89.00	92.00	92.00

Adapun indikator kinerja Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah sebagaimana tercantum pada RPJMD Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2025-2029, ditampilkan pada table 7.2 berikut ini:

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Dinas Kominfo dan Statistik Kota Denpasar yang mengacu pada Indikator Kinerja Daerah Kota Denpasar

No	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Tahun 2025)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Formulasi
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029			
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	
I	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	Jumlah	4 KIM	4 KIM	8 KIM	12 KIM	16 KIM	20 KIM		25 KIM	Jumlah pendataan pelaksanaan kegiatan pengembangan KIM
2	Persentase organisasi perangkat daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan Dinas Kominfo	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	(Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo) / (Jumlah OPD) X (100%)
3	Persentase layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan)	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	(Layanan SPBE (layanan publik dan layanan administrasi pemerintahan) yang tercantum dalam dokumen proses bisnis yang telah diimplementasikan secara elektronik) / (Jumlah layanan) X (100%)
II	URUSAN STATISTIK										
1	Persentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	(Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah) / (Jumlah OPD) X (100%)
III	URUSAN PERSANDIAN										

1	Persentase tingkat keamanan informasi Pemerintah Kabupaten/Kota	%	60%	60%	70%	80%	90%	100%		100%	(Jumlah nilai per area keamanan informasi) / (Jumlah area penilaian) X (100%)

BAB VIII P E N U T U P


Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar Tahun 2025 - 2029 yang berisi tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan bidang komunikasi informatika, statistic dan persandian merupakan pedoman bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar didalam penyelenggaraan pembangunan bidang komunikasi informatika, statistic dan persandian selama 5 (lima) tahun kedepan di wilayah Pemerintahan Kota Denpasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar ini juga menjadi pedoman dalam menyusun program prioritas tiap tahun yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar selama Tahun 2025 - 2029. Perencanaan strategis merupakan proses yang berorientasi pada hasil (*outcomes*) yang ingin dicapai selama jangka waktu satu sampai lima tahun dengan menganalisa potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategis tersebut juga berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Denpasar.

Hal – hal yang berkembang dan belum terakomodir serta dipandang strategis, akan diinventarisir kemudian dijadikan bahan masukan yang harus dibicarakan dalam forum Tim Teknis Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Denpasar dan instansi terkait lainnya.

Denpasar, 19 September 2025

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
Kota Denpasar



Dr. Ida Bagus Alit Adhi Merta, SSTP.M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 197801281996121003

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA